



**PUTUSAN**

**Nomor 685 K/Ag/2015**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANDI ASRAH binti RAHMAN, S.E., bertempat tinggal di Jalan Dr. Ratulangi (depan kantor PDAM Polman), Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Termohon/ Terbanding;

melawan

FAHRUL bin DAMING, bertempat tinggal di Jalan Balaikota III, RT. 003/002, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Syarifuddin, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jend. A. Yani Nomor 109 Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Polewali pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon menikah di Polewali pada hari Senin, tanggal 15 April 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Polewali sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah (Foto copy) yang dipegang Pemohon, aslinya dipegang Termohon Nomor 170 / 38/ IV/2013 tertanggal 15 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polewali;
2. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah keduanya bertempat tinggal di Polewali (rumah Termohon) selama 2 hari dan selanjutnya di Bali selama 3 hari dan setelah itu Termohon kembali ke Polewali dan Pemohon ke Kendari untuk bekerja;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 685 K/Ag/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama setelah menikah selama kurang lebih 5 bulan saja itupun Pemohon hanya bolak balik Polewali dan Kendari sebab Termohon tidak mau ikut Pemohon ke tempat kerja Pemohon di Kendari;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Setelah selama Pemohon di Kendari kemudian Pemohon mengajak dan minta agar Termohon mau ikut dan tinggal bersama Pemohon, akan tetapi Termohon menolak untuk menemani Pemohon tinggal bersama di Kendari tanpa ada alasan yang jelas dan masuk akal;
6. Bahwa oleh karena Pemohon selalu mengajak Termohon agar mau menemani Pemohon di Kendari sementara Termohon tetap tidak mau ikut, akhirnya disitulah berawal terjadinya pertengkaran dan ketidakcocokan Pemohon dengan Termohon dan tetap saja Termohon tidak mau mengikuti Pemohon (suami);
7. Bahwa dari kumulasi pertengkaran demi pertengkaran, sehingga pada bulan Juni 2014 di Makassar Pemohon sudah sangat dipermalukan Termohon bersama dengan ibu Termohon dimana pada saat itu Pemohon mengikuti Training bersama dengan teman-teman se kantor tiba-tiba datang Termohon mengata-ngatai Pemohon dengan kata-kata kasar yang tidak pantas dikeluarkan seorang istri kepada suami hal ini bahkan dilakukan di depan pimpinan kantor;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon selaku kepala rumah tangga betul-betul telah sangat dipermalukan, harga diri serta martabatnya diinjak-injak Termohon dengan keluarganya;
9. Bahwa tindakan Termohon tidak hanya sampai di Makassar tetapi juga berlangsung hingga di Kendari kejadiannya sekitar bulan Agustus 2014 dimana tempat Pemohon bekerja, Termohon datang membawa bapaknya dengan maksud yang sama agar Pemohon merasa malu dan dipecat dari tempat kerjanya, kejadian ini dilihat oleh teman-teman Pemohon dan bukan hanya kata-kata kasar tetapi diikuti dengan pemukulan dan menarik rambut Pemohon, malah Termohon minta dipecat lagi dari pekerjaannya, kejadian ini dilakukan di depan kepala kantor sehingga membuat Pemohon sangat menanggung malu;
10. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon telah beberapa kali dipermalukan dan agar dipecat sehingga dampak dari kejadian itu Pemohon sekarang sudah tidak aktif bekerja dan bahkan dianggap ulah Termohon menodai dan

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 685 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak perusahaan sehingga Pemohon sudah tidak dibutuhkan alias tidak diberikan gaji sekalipun secara resmi belum diberikan pemecatan;

11. Bahwa atas beberapa kejadian tersebut, Pemohon sudah merasa karirnya ke depan sudah dihancurkan Termohon bersama dengan keluarga Termohon padahal Pemohon adalah tulang Punggung untuk membiayai keluarga Pemohon;
12. Bahwa atas kejadian-kejadian dimaksud di atas, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi untuk melanjutkan bahtera kehidupan rumah tangga keduanya dan jauh dari keluarga sakinah, mawaddah warahmah sehingga jalan yang terbaik yang harus Pemohon tempuh adalah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Polewali;
13. Bahwa selama kejadian di Kendari tersebut, Pemohon sudah tidak mau lagi menjalin komunikasi dengan Termohon maupun keluarga Termohon akan tetapi Termohon selalu mengirim pesan singkat yang intinya membuat intimidasi dan teror kepada Pemohon dan bahkan Termohon siap untuk cerai dengan Pemohon;
14. Bahwa oleh sebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan dan dibina lagi, sekalipun telah dicoba untuk memperbaikinya akan tetapi hasilnya tidak akan mungkin tercapai, maka jalan satau-satunya harus cerai secara resmi di Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon Fahrul bin Daming untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Andi Asrah binti Rahman, S.E. di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan pada jawaban dalam permohonan Konvensi sebagaimana tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah hidup sebagai suami istri dengan Tergugat Rekonsensi terhitung sejak tanggal 15-04-2013 sebagaimana tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/38/ TW2013;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 685 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Nafkah yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi hanya berjalan 5 (lima) bulan saja. Rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sudah berjalan selama 20 (dua puluh) bulan. Dengan demikian Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah kepada Pemohon Rekonvensi selama 15 (lima belas) bulan x Rp2.000.000,00 = Rp30.000.000,00;
4. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi sesuai kehendak Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, harus pula memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Nafkah iddah dimaksud sebesar Rp30.000.000,00 dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Bahwa setelah perkawinan putus karena talak, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi diwajibkan memberikan mut' ah kepada Penggugat Rekonvensi selaku mantan istrinya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terutang Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp30.000.000,00;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri sebesar Rp30.000.000,00 secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 685 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istri sebesar Rp50.000.000,00 secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Polewali telah menjatuhkan putusan Nomor 375/Pdt.G/2014/PA.Pwl. tanggal 5 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Fahrul bin Daming) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andi Asrah binti Rahman, S.E.) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Pengugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pemohon putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 37/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 31 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 685 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 375/Pdt.G/2014/PA.Pwl. tanggal 5 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ulawal 1436 Hijriah dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Fahrul bin Daming) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andi Asrah binti Rahman S.E.) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 13 April 2015, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2015/PTA.Mks. jo. Nomor 375/Pdt.G/2014/PA.Pwl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tersebut pada tanggal 8 Mei 2015;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 685 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Pembanding, yang pada tanggal 15 Mei 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam menjatuhkan putusannya telah secara nyata salah dalam menerapkan hukum/undang-undang karena telah memberikan pertimbangan dan penilaian kembali atas pengakuan yang telah diberikan Pembanding/Termohon Kasasi terhadap mut'ah, padahal menurut hukum acara perdata pengakuan yang dinyatakan para pihak yang berperkara adalah merupakan akta/bukti otentik yang tidak memerlukan lagi pembuktian lain apalagi *judex facti* dalam perkara ini menolak alasan Pembanding/Termohon Kasasi memenuhi kewajibannya dengan alasan tidak lagi memiliki pekerjaan sebab pada kenyataannya Pembanding/Termohon Kasasi masih berpenghasilan tetap dan cukup karena masih menggunakan jasa pengacara secara profesional;
2. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam memeriksa dan memutus perkara ini telah secara nyata salah dalam menerapkan hukum/undang-undang karena nafkah yang diberikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp2.000.000/bulan x 12 bulan = Rp24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah), dikonpensasi dengan mut'ah, padahal nafkah Rp2.000.000/bulan identik dengan nafkah sebagai suami istri;
3. Pembanding/Termohon Kasasi mempersoalkan rasa keadilan dengan menyatakan tidak ada kemampuan keuangan padahal fakta yang terungkap di persidangan, Pembanding/Termohon Kasasi masih berpenghasilan tetap sebagaimana termuat dalam permohonan cerai yang dengan nyata mencantumkan pekerjaan Fahrul bin Daaming sebagai Karyawan Swasta PT. Permata Bank, fakta mana merupakan pengakuan sempurna yang tidak memerlukan lagi instrumen lain untuk membuktikannya. Juga, Pembanding/Termohon Kasasi menggunakan jasa pengacara untuk mewakili

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 685 K/Ag/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya di persidangan. Fakta mana, membuktikan bahwa Pembanding/Termohon Kasasi mampu dan sanggup membayar jasa pengacara pada pemeriksaan tingkat banding Pembanding/Termohon Kasasi lagi-lagi mengaku dengan jujur dan terus terang bahwa dirinya masih berstatus sebagai Karyawan Swasta PT. Permata Bank dan dalam mewakili kepentingannya dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata menggunakan jasa pengacara secara profesional. Dan dalam memori bandingnya tidak terdapat kata yang memuat Pembanding/Termohon Kasasi meminjam uang lagi kepada orang lain untuk membayar administrasi biaya banding di Pengadilan Agama Polewali, juga Pembanding/Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan bahwa dirinya telah dipecat sebagai Karyawan Swasta dari PT. Permata Bank, hal mana baik selama proses persidangan berlangsung hingga Pembanding/Termohon Kasasi mengajukan memori banding tetap tidak mampu membuktikan secara tertulis bahwa dirinya telah dipecat/tidak bekerja lagi sebagai Karyawan Swasta PT. Permata Bank, padahal SK Pemberhentian sebagai sesuatu yang wajib dimiliki/diberikan kepada Pembanding/Termohon Kasasi; Bahwa dari fakta di atas jelas Pembanding/Termohon Kasasi telah secara tidak jujur menguraikan mengenai status dirinya sebagai karyawan aktif, sekaligus membuktikan bahwa dirinya telah mempermainkan kesakralan lembaga pernikahan. Dengan fakta ini maka seluruh tuntutan Terbanding/Pemohon Kasasi sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsvansi yang belum dikabulkan oleh *judex facti* Pengadilan Agama Polewali berupa nafkah Rp30.000.000,00 nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 patut untuk dikabulkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

### mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah dalam menerapkan hukum, semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 685 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Polewali harus diperbaiki sepanjang mengenai nilai mut'ah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena jumlah mut'ah yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah melampaui kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan serta Pemohon tidak lagi bekerja secara maksimal, sehingga Mahkamah Agung perlu untuk mengurangi jumlah mut'ah tersebut sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : ANDI ASRAH binti RAHMAN, S.E. tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 37/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 31 Maret 2015 M. bertepatan dengan 10 Jumadilakhir 1436 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 375/Pdt.G/2014/PA.Pwl. tanggal 5 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1436 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, pada tingkat banding kepada Pembanding dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 685 K/Ag/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :ANDI ASRAH binti RAHMAN, S.E. tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 37/Pdt.G/2015/PTA.Mks. tanggal 31 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1436 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 375/Pdt.G/2014/PA.Pwl. tanggal 5 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulawal 1436 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 375/Pdt.G/ 2014/ PA.Pwl. tanggal 5 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1436 Hijriah, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Fahrul bin Daming) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Andi Asrah binti Rahman S.E.) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 685 K/Ag/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai ..... Rp 6.000,00

Ttd.

2. Redaksi ..... Rp 5.000,00

Drs. ALAIDIN, M.H.

3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.  
Nip. 19590414 198803 1 005